



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : B/421.3/3164/409.10.4/2022

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar,
berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah Nomor : 045/104,23/SMPD,45/VI/2021 Tanggal 22 April 2022
5. OSS NIB 2102220030773 tanggal 21 Februari 2022
5. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

- 1 Nama Lembaga : **SMP DARUSSALAM 45 SRENGAT**
- 2 Nama yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
- 3 Nama Penanggungjawab : MUSELIM, S.Pd.
- 4 Alamat Lembaga : Jln. Kamboja No. 05 Srengat, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar
- 5 NPSN : 20514361
- 6 NPYP : -
- 7 Status Sekolah (Akreditasi) : C (Cukup) dengan nilai 80
- 8 Tgl dan Nomor Akte : 10 April 2013 Nomor : 4-Yayasan
- 9 Berdiri : Tahun 1962
- 10 Keterangan :
 - a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun
Terhitung mulai 30 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2027
 - b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 30 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

LUHUR SEJATI, S.Pd., M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010